

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rakhmat-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman pelaksanaan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta kewenangan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, Amin.

Sukabumi, 28 Februari 2009

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**

Drs. BENI HAERANI, MM
Pembina Tk.I
NIP 19620828 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Alur Pikir.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
2.1 Struktur Organisasi	6
2.2 Kondisi Kepegawaian	7
BAB III KINERJA PELAYANAN	19
3.1 Kelemahan	19
3.2 Kekuatan	19
3.3 Peluang	20
3.4 Tantangan	20
3.5 Permasalahan	20
3.6 Pemecahan Masalah	20
BAB IV VISI,MISI,TUJUAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	21
4.1 Visi	22
4.2 Misi	23
4.3 Tujuan	23
4.4 Sasaran dan Indikator Sasaran	23
4.5 Strategi	25
4.6 Kebijakan	25
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	26
5.1 Program, kegiatan dan indikator kinerja	26
5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD	31
5.3 Program dan Kegiatan Lintas Wilayah	32
5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	33
BAB VI PENUTUP.....	38
LAMPIRAN	
INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI TAHUN 2009-2013	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Kondisi Kepegawaian yang dibutuhkan	7
Tabel 5.1.1	Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	26
Tabel 5.4.1	Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	33

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, Amin.

Sukabumi, 12 Pebruari 2010

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**

Drs. BENI HAERANI, MM

Pembina Tk.I

NIP 19620828 198603 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja yang memuat Program dan Kegiatan serta realisasi pelaksanaannya dalam rangka akselerasi pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dapat bermanfaat dan menjadi bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, Amin.

Sukabumi, 12 Pebruari 2010

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**

Drs. BENI HAERANI, MM
Pembina Tk.I
NIP 19620828 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Alur Pikir.....	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
2.1 Struktur Organisasi	6
2.2 Kondisi kepegawaian	7
BAB III KINERJA PELAYANAN	19
3.1 Kelemahan	19
3.2 Kekuatan	19
3.3 Peluang	20
3.4 Tantangan	20
3.5 Permasalahan	20
3.6 Pemecahan Masalah	20
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	21
4.1 Visi	22
4.2 Misi	23
4.3 Tujuan	23
4.4 Sasaran dan Indikator Sasaran	23
4.5 Strategi	25
4.6 Kebijakan	25
BAB V PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA.....	26
5.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	26
5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD	31
5.3 Program dan Kegiatan Lintas Wilayah	32
5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	33
BAB VI PENUTUP.....	38
LAMPIRAN	
▪ SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI NOMOR 28.a TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI TAHUN 2009-2013;	
▪ INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI TAHUN 2009-2013.	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Kondisi Kepegawaian yang dibutuhkan	7
Tabel 5.1.1	Program,Kegiatan dan Indikator Kinerja	26
Tabel 5.4.1	Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan mengambil keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kewenangan yang menjadi lingkup dan urusan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan dan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang memberi arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Untuk itulah Pemerintah Kota Sukabumi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2008-2013 yang menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan.

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang mengarah kepada tujuan yang akan dicapai selama tahun 2009-2013.

Pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sangat berdampak terhadap pertumbuhan di bidang lain (*multiple effect*) terutama bidang perekonomian. Di dalam pelaksanaannya pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan kerjasama yang sinergis antar Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Guna mencapai keberhasilan pembangunan tersebut di atas maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi menyusun Rencana Strategis yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang diaplikasikan dengan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan Kota

Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang merupakan lingkup urusan pemerintahan yang diemban oleh Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah :

1. Untuk menetapkan arah pembangunan pada bidang kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Sukabumi sehingga dapat mencapai hasil yang optimal;
2. Sebagai pedoman Penyusunan Program Kerja yang berorientasi pada pelayanan prima agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

1.3 Dasar Hukum


Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44817);
8. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pentausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyempurnaannya;
9. Permendagri No 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Mendagri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan MUSRENBANG;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) :
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013;
15. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008)

1.4 Alur Pikir

Alur Pikir Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :



1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Alur Pikir

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

2.4 Sistem Prosedur dan Mekanisme

**BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**

3.1 Kelemahan

3.2 Kekuatan

3.3 Peluang

3.4 Tantangan

3.5 Permasalahan

3.6 Pemecahan Masalah

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

4.2. Misi

4.3. Tujuan

4.4. Strategi

4.5. Kebijakan

**BAB V PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DAN PAGU
INDIKATIF**

5.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD

5.3 Program dan Kegiatan Lintas wilayah

5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi sumber Pendanaan

BAB VI PENUTUP


BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**

(Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008)



2.2 Kondisi Kepegawaian

Susunan Pegawai dan Perlengkapan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Kondisi Kepegawaian yang dibutuhkan

No	Kondisi Kepegawaian yang dibutuhkan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	1 Orang
4.	Kepala Biang Kebudayaan dan Pariwisata	1 Orang
5.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1 Orang
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	1 Orang
8.	Kepala Seksi Bina Organisasi Kepemudaan	1 Orang
9.	Kepala Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga	1 Orang
10.	Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Olahraga	1 Orang
11.	Kepala Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan Pariwisata	1 Orang
12.	Kepala Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional	1 Orang
13.	Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya dan Pariwisata	1 Orang
14.	Jabatan Fungsional	5 Orang
15.	Pelaksana pada Sekretariat	8 Orang
16.	Pelaksana pada Bidang Pemuda dan Olahraga	8 Orang
17.	Pelaksana Pada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	10 Orang
J U M L A H		44 Orang

2.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008) adalah sebagai berikut:

- a. **Kedudukan** : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. **Tugas Pokok** : Tugas Pokok Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan.

c. **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

d. **Unsur-unsur Dinas** :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Mengadakan kerja sama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- g. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- h. Mengkaji dan mengoreksi perizinan/rekomendasi di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- j. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;

- k. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- c. Penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas secara terpadu;
- e. Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. Pengumpulan dan penyusunan peraturan-peraturan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- g. Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- h. Pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- i. Pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- j. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
- k. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Dinas;
- l. Pemonitoran, evaluasi dan pelaporan tugas Sekretariat;
- m. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran tugas;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
- a. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
 - b. Penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
 - c. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
 - d. Pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
 - e. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiun, dan penghargaan;
 - f. Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
 - g. Pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
 - h. Pengelolaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh:

- a. Pengelola Administrasi Umum;
 - b. Pengelola Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - d. Operator Komputer.
2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
- a. Penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. Penyusunan laporan administrasi keuangan Dinas;
 - d. Pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Keuangan dibantu oleh:

- a. Pengelola Keuangan;
 - b. Operator Komputer.
3. Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
- a. Penyiapan bahan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas dalam rangka peningkatan kinerja;
 - c. Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program dibantu oleh:

- a. Penyusun Rencana Kegiatan;
- b. Pengelola Laporan Kegiatan.

(3) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis manajemen pengelolaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan dalam penanganan pengelolaan Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang Pemuda dan Olahraga;
- e. Membuat Program Kerja dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. Membina dan memberikan motivasi kepada Kepala Seksi Bina Organisasi, Kepala Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dan Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dan Staf dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat

- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang Pemuda dan Olahraga;
- i. Mempertanggungjawabkan tugas dibidang Pemuda dan Olahraga secara taktis operasional dan teknis administrasi kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan dinas/instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan;
 - b. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga; dan
 - c. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
1. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang pembinaan organisasi kepemudaan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan organisasi kepemudaan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan organisasi kepemudaan;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Organisasi Kepemudaan;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dibantu oleh :

- a. Pengolah Data Organisasi Kepemudaan.
- b. Pelaksana operator komputer.

2. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
 - a. Penyusunan rencana program kerja di bidang bina dan pengembangan olahraga;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. Pembinaan dan pengendalian dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga secara optimal;
 - d. Pembinaan terhadap organisasi-organisasi dan pengurus-pengurus Cabang Olahraga;
 - e. Peningkatan kesegaran jasmani dan pembinaan olahraga masyarakat;
 - f. Perencanaan, pengaturan dan pemberian bantuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pertandingan olahraga dan pembangunan sarana serta prasarana olahraga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi /lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dibantu oleh

- a. Pembina Cabang Olahraga;
 - b. Pengolah Data Prestasi Olahraga;
3. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - b. Penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - c. Pendataan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - d. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dibantu oleh :

- a. Pengolah data sarana prasarana kepemudaan;
- b. Pengolah data sarana prasarana olahraga;
- c. Pelaksana Operator Komputer.

(4) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Penyusunan rencana program kerja bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan rencana kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan program kerja dinas;
- d. Pengkajian dan pemberian pelayanan advis/rekomendasi teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. Pembinaan seni, budaya, museum purbakala dan nilai-nilai sejarah tradisional;
- f. Pengelolaan perizinan usaha Kepariwisataan;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan Pariwisata;
- b. Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional; dan
- c. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya dan Pariwisata.

1. Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :

- a. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang seni, budaya dan pariwisata;
- b. Penyiapan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional pelayanan bidang seni, budaya dan pariwisata;
- c. Penyiapan bahan pemberian pengawasan dan pengendalian perizinan bidang seni, budaya dan pariwisata;
- d. Penyelenggaraan pemungutan retribusi pada obyek dan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang seni, budaya dan pariwisata;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ini, Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan Pariwisata di bantu oleh :

- a. Pelaksana Pendataan dan Pelaporan;
- b. Pelaksana Pembinaan sarana promosi

2. Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
- b. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesenian;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data kebudayaan (nilai-nilai sejarah dan tradisional);
- d. Pengelolaan periznan dibidang kebudayaan;
- e. Pembinaan kepada kelompok kesenian daerah;
- f. Pemantauan dan pengawasan kegiatan kebudayaan;
- g. Penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional dibantu oleh :

- a. Pelaksana Pelestarian Seni, Budaya dan Nilai-nilai tradisional;
 - b. Pelaksana pengumpulan dan pengolahan data;
 - c. Pelaksana Operator Komputer.
3. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pendataan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
 - e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang seni, budaya dan pariwisata;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Budaya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya dan Pariwisata dibantu oleh :

- a. Pelaksana Pembinaan Akomodasi, Rumah Makan dan Restoran;
- b. Pelaksana Pembinaan Obyek & Daya Tarik Wisata dan Hiburan Umum;
- c. Pelaksana Pembinaan Obyek dan daya Tarik Wisata;
- d. Pembinaan Seni, Budaya,
- e. Pelaksana Operator Komputer.

(5) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yaitu :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(7) Tata Kerja

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- b. Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- c. Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional, pelaksanaannya melalui Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(8) Pelaporan

- a. Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- b. Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis;
- c. Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut;
- d. Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Kepegawaian

- a. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- b. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian;
- c. Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah;
- e. Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Hak Mewakili

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas kedinasan;
- b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas kepangkatannya.

BAB III

KINERJA PELAYANAN

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka setiap Instansi Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja. Oleh karena itu diharapkan dapat terwujud sumber daya berkualitas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan pelayanan.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

3.1 Kelemahan

Kelemahan meliputi :

1. Latar belakang pendidikan pegawai yang sesuai dengan bidang tugas masih terbatas;
2. Terbatasnya anggaran;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pada bidang kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

3.2 Kekuatan

Kekuatan meliputi :

1. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Kesenian;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum;
6. Perda Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;

7. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

3.3 Peluang

Peluang meliputi :

1. Letak geografis Kota Sukabumi diantara Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Provinsi;
2. Potensi bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata;
3. Mitra Kerja

3.4 Tantangan

Tantangan meliputi :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Terbatasnya potensi pariwisata dan budaya unggulan Kota Sukabumi;
3. Pembinaan atlet belum maksimal;
4. Belum terpadunya koordinasi dengan SKPD, lembaga/asosiasi terkait dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

3.5 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kualitas kinerja dan pelayanan belum maksimalnya;
2. Penggalan potensi, peningkatan kualitas produk dan upaya pelestarian di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata belum maksimalnya.

3.6 Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya dalam meningkatkan kualitas kinerja;
2. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana;
3. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, lembaga, organisasi/asosiasi dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Meningkatkan penggalan potensi, peningkatan kualitas produk dan upaya pelestarian di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi merupakan arah pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu dan berkelanjutan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan yang terencana. Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi disusun berdasarkan Visi dan Misi Kota Sukabumi serta Visi dan Misi Walikota Sukabumi dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008-2013 sebagai berikut :

Visi Kota Sukabumi : "Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa."

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Sukabumi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa dan berbudaya;**
- 2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;**
- 3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas**
- 4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;**
- 5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah;**
- 6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.**

Sedangkan Visi Walikota Sukabumi dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008-2013 adalah "**Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Yang Amanah Berparadigma Surgawi Menuju Kota Sukabumi Yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera (Dilandasi Nilai Philisofis : Shidiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh)**".

Penjabaran Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 2008-2013 tertuang dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan dan aparatur yang profesional dan religius (Clean Government and Good Governance);
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sektor lainnya.

4.1 Visi

Visi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sebagai berikut :

TERWUJUDNYA SUMBER DAYA BERKUALITAS DI BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

Pelayanan Prima (excellent service/pelayanan berkualitas) yaitu : Pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan/keinginan mengenai suatu produk, baik barang maupun jasa dengan sebaik-baiknya.

Indikator dari Pelayanan Prima meliputi :

1. Sikap (Attitude),
2. Perhatian (Attention),
3. Tindakan (Action).

Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Goeetsch & Davis 1994, halaman 4).

Indikator dari kualitas adalah :

1. Peduli dan perhatian (care and concern)
2. Memperlihatkan kesungguhan dan aktif dalam memberikan pelayanan (Spontaneity)
3. Menangani pelayanan sesuai dengan standar/ketentuan (Problem Solving)
4. Diharapkan tidak terjadi kesalahan berulang-ulang dan berusaha untuk mencari solusi (Recovery)

4.2 Misi

Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Mewujudkan pelestarian dan menggali nilai-nilai seni, budaya dan sejarah tradisional;
4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan prestasi di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

4.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah :

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat berperan aktif dalam pembangunan;
2. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang optimal di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar pembinaan berorientasi pada prestasi kerja dan daya saing;
3. Meningkatnya upaya pelestarian dan penggalian nilai-nilai seni, budaya dan sejarah tradisional agar apresiasi masyarakat terhadap kearifan budaya lokal terwujud;
4. Meningkatnya produk dan prestasi di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar berkembang kepariwisataan di Kota Sukabumi.

4.4 Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Tersedianya gelanggang/balai remaja (selain milik swasta);
 - b. Persentase peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba;
 - c. Jumlah penyandang ketergantungan terhadap NAPZA.
 - d. Persentase peningkatan peran serta Pemuda terhadap pembangunan
2. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Prestasi di POR-PROV Peringkat 10 besar;
 - b. Rasio Jumlah Lapangan Olahraga per Kecamatan;
 - c. Tersedianya Gedung Olahraga.
 - d. Peningkatan Kebugaran Jasmani Masyarakat;
 - e. Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan bertambah;
 - f. Peningkatan Prestasi Atlit.
3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase generasi muda yang berpartisipasi dalam aktualisasi budaya daerah;
 - b. Persentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya;
 - c. Jumlah Group Kesenian;
 - d. Terealisasinya festival seni dan budaya;
 - e. Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya;
 - f. Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
4. Berkembangnya kepariwisataan Kota Sukabumi, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Waktu kunjungan wisata;
 - b. Jumlah Wisatawan;
 - c. Tingkat hunian kamar;
 - d. Malam kamar.

4.5 Strategi

Strategi yang dilakukan dalam mencapai pembangunan dan pengembangan dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
3. Meningkatkan koordinasi antar OPD, lembaga/asosiasi terkait;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan prestasi di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

4.6 Kebijakan

1. Membina aspek kepemudaan dan olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh
2. Meningkatkan daya saing yang tinggi di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Mengembangkan aktivitas kebudayaan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya;
4. Mengembangkan aspek kepariwisataan yang berlandaskan akar budaya lokal serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan inovasi kebudayaan:
5. Mengaplikasikan Strategi Pemasaran Pariwisata;
6. Mengaplikasikan Master Plan Pengembangan Obyek Cikundul;
7. Mengembangkan aspek olahraga untuk peningkatan prestasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
8. Skala prioritas pembangunan serta pengembangan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Efektivitas dan efesiensi anggaran.

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

5.1 Program, kegiatan dan indikator kinerja

Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
		3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honor untuk tenaga kontrak kerja
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor
		5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja
		6. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor
		9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
		8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya alat-alat listrik
		9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya surat kabar
		10. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat
		11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya biaya perjalanan dinas
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor
		2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor
		3. Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur
		4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung
		5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas

		6. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan
3	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1. Pendataan potensi kepemudaan	Tersedianya data potensi kepemudaan
		2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan iman dan taqwa
		3. Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	Tersusunnya kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
4	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan
		2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
		3. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	Terfasilitasinya aksi bakti sosial pemuda
		4. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terfasilitasinya pekan temu wicara organisasi pemuda
		5. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda	Terselenggaranya lomba kreasi dan karya ilmiah pemuda
		6. Pembinaan pemuda pelopor keamanan di lingkungan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan pemuda pelopor
5	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan
6	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Terselenggaranya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
7	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	1. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Terselenggaranya kegiatan pelatihan olahraga
		2. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	Terlaksananya kegiatan pembuatan master plan olahraga
		3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
		4. Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Terlaksananya pembinaan terhadap pengurus cabang olahraga
		5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
8	Program Pembinaan dan pemasarakatan olahraga	1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terlaksananya kegiatan pekan olahraga pelajar
		2. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga	Terlaksananya kegiatan dalam rangka identifikasi pengembangan olahraga

		unggulan daerah	unggulan
		3. Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah	Terkirimnya kontingen Kota Sukabumi ke PORPROV Tahun 2010
		4. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terselenggaranya kegiatan senam masal di 4 titik
		5. Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kejuaraan-kejuaraan olahraga
		6. Pengembangan olahraga rekreasi	Terselenggaranya kegiatan olahraga rekreasi
		7. Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terselenggarakannya kegiatan pemasalan olahraga
		8. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga	Tersalurkannya bea siswa/ uang kesejahteraan bagi atlet, pelatih dan teknisi olahraga
		9. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya peringatan Haormas
		10. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terlaksananya pembinaan olahraga lanjut usia dan pnyandang cacat
		11. Peningkatan jumlah, kualitas, serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Terselenggaranya pelatihan olahraga
		12. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pembinaan terhadap olahraga yang berkembang di masyarakat
		13. Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat daerah	Terlaksananya pembinaan manajemen pengurus cabang olahraga
		14. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	Terkirimnya kontingen Kota Sukabumi pada kegiatan PORPEMDA
9	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga
		2. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Termanfaatkannya IPTEK untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
		3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana/prasarana olahraga
10	Program pengembangan nilai budaya	1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka pelestarian dan aktualisasi budaya daerah

		2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
11	Program pengelolaan kekayaan budaya	1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
		2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya kegiatan untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata
		3. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejahtera purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terlaksananya kegiatan dala rangka Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejahtera purbakala, museum dan peninggalan bawah air
		4. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya kegiatann pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
12	Program Pengelolaan keragaman budaya	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggarakannya kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
		2. Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	Terlaksananya kegiatan penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan
		3. Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terselenggaranya dialog kebudayaan
		4. Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah	Terfasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah
		5. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah
		6. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Terselenggaranya Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
13	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	Terfasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
		2. Membangun kemitraan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Membangun kemitraan kebudayaan antar daerah
14	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
		2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
		3. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Koordinasi dengan sektor

			pendukung pariwisata
		4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
		5. Pengembangan statistik kepariwisataan	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan statistik kepariwisataan
		6. Pelatihan pemandu wisata terpadu	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pelatihan pemandu wisata terpadu
15	Program pengembangan destinasi pariwisata	1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan obyek pariwisata unggulan
		2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
		3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
		4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
		5. Pengembangan daerah tujuan wisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan daerah tujuan wisata
		6. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi
16	Program pengembangan kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan informasi data base	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan dan penguatan informasi data base
		2. Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata
		3. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
		4. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	terfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
		5. Pelaksanaan koordinasi kemitraan pariwisata	Terlaksananya koordinasi kemitraan pariwisata
		6. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang

			pariwisata
		7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Peningkatan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata
		8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.2 Program dan Kegiatan lintas SKPD

Program dan kegiatan lintas SKPD adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - a. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
 - b. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan
 - c. Fasilitasi pekan temu wicara pemuda
 - d. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah remaja
 - e. Pembinaan pemuda pelopor keamanan di lingkungan
2. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemula
 - a. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
3. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - a. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
4. Program pengembangan kebijakan manajemen olahraga
 - a. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
 - b. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
5. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - a. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
 - b. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
 - c. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
 - d. Pengembangan olahraga rekreasi
 - e. Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
 - f. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
6. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
 - a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
7. Program Pengembangan nilai budaya
 - a. Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah

8. Program pengelolaan kekayaan budaya
 - a. Pengelolaan pengembangan, pelestarian, peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
9. Program pengelolaan keragaman budaya
 - a. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
 - b. Penyusunan sistem informasi data base kebudayaan
 - c. Penyelenggaraan dialog kebudayaan
 - d. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
10. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata
 - a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
11. Program pengembangan destinasi pariwisata
 - a. Pengembangan obyek pariwisata unggulan
 - b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
12. Program pengembangan kemitraan
 - a. Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata
 - b. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya
 - c. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

5.3 Program dan Kegiatan lintas wilayah

Program dan kegiatan lintas wilayah adalah sebagai berikut :

13. Program pengembangan kebijakan manajemen olahraga
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
14. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - a. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga berprestasi dan berdedikasi
 - b. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
15. Program pengelolaan kekayaan budaya
 - a. Pengelolaan pengembangan, pelestarian, peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
16. Program pengelolaan keragaman budaya
 - a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - b. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
17. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata
 - a. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
 - b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri

5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4.1
Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER PENDANAAN
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	245.400.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	60.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		6. Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	125.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12.500.000	APBD KOTA SUKABUMI
		9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		10. Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	125.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Pengadaan mebeleur	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/kantor	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
3	Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	1. Pendataan potensi kepemudaan	70.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	500.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	50.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
4	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI

		2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	300.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	375.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		5. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		6. Pembinaan pemuda pelopor keamanan di lingkungan	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
5	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	375.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
6	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
7	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	1. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	200.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Pembinaan manajemen organisasi olahraga	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
8	Program Pembinaan dan pempasyarakatan olahraga	1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	500.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah	2.000.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1.000.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		5. Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1.000.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		6. Pengembangan olahraga rekreasi	300.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		7. Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	300.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		8. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga	660.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		9. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi	600.000.000	APBD KOTA SUKABUMI

		dan berprestasi		
		10. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		11. Peningkatan jumlah, kualitas, serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		12. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		13. Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat daerah	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		14. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	600.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
9	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	35.000.000.000	APBD KOTA SUKABUMI dan APBD Provinsi Jawa Barat
		2. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga	500.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	675.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
10	Program pengembangan nilai budaya	1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	450.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	75.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
11	Program pengelolaan kekayaan budaya	1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	350.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejahtera purbakala, museum dan peninggalan bawah air	180.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
12	Program Pengelolaan keragaman budaya	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1.250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Pelestarian fisik dan	300.000.000	APBD KOTA SUKABUMI

		kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno		
		3. Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Penyelenggaraan dialog kebudayaan	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		5. Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		6. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	350.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		7. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	200.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
13	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Membangun kemitraan kebudayaan antar daerah	500.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
14	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	300.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	500.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1.500.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		5. Pengembangan statistik kepariwisataan	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		6. Pelatihan pemandu wisata terpadu	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
15	Program pengembangan destinasi pariwisata	1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan	30.000.000.000	APBD KOTA SUKABUMI, APBD Provinsi Jawa Barat
		2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	3.000.000.000	APBD KOTA SUKABUMI, APBD Provinsi Jawa Barat
		3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		4. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
16	Program pengembangan kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan informasi data base	200.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		2. Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		3. Pengembangan SDM di	250.000.000	APBD KOTA

		bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		SUKABUMI
		4. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	100.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		5. Pelaksanaan koordinasi kemitraan pariwisata	200.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		6. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata	200.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata	150.000.000	APBD KOTA SUKABUMI
		8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	250.000.000	APBD KOTA SUKABUMI

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi merupakan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Sukabumi Tahun 2008 -2013.

Arah Pembangunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, sehingga tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi ini disusun, diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SUKABUMI

Nomor : 28.a Tahun 2009

Tentang

PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI TAHUN 2009-2013

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi menyusun Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi;
- b. bahwa sehubungan huruf a di atas, maka perlu adanya pemberlakuan Rancana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pertangkat Daerah Kota Sukabumi;
8. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

Pemberlakuan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009-2013.

KEDUA

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan satu

kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal, 28 Februari 2009

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SUKABUMI

Drs. BENI HAERANI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 131 629 749

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PARIWISATA DAN OLAHRAGA
KOTA SUKABUMI
Nomor : Tahun 2004
Tentang
PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR PARIWISATA DAN OLAHRAGA KOTA SUKABUMI
TAHUN 2004-2008

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja, Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi menyusun Rencana Strategis Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi;
- b. bahwa sehubungan huruf a di atas, maka perlu adanya pemberlakuan Rencana Strategis Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D-9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Nomor 25 Seri D - 10);
 8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
 9. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pemberlakuan Rencana Strategis Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi Tahun 2004-2008.

KEDUA

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal, 01 Juli 2004

**KEPALA KANTOR PARIWISATA DAN OLAHRAGA
KOTA SUKABUMI**

IMAN ARIF, B.A

Pembina

NIP. 010 081 191

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PARIWISATA DAN OLAHRAGA
KOTA SUKABUMI
Nomor : Tahun 2006
Tentang
REVISI RENCANA STRATEGIS
KANTOR PARIWISATA DAN OLAHRAGA KOTA SUKABUMI
TAHUN 2004-2008

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja, Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi menyusun Rencana Strategis Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi;

b. bahwa sehubungan huruf a di atas, maka perlu adanya revisi Rencana Strategis Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D-9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Nomor 25 Seri D - 10);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor
10. Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi.
Surat keputusan Kepala Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi Nomor 28.a tentang Pemberlakuan Rencana Strategis Kantor Pariwisata
11. dan Olahraga Kota Sukabumi Tahun 2004-2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Revisi Rencana Strategis Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi Tahun 2004-2008.

KEDUA Revisi Rencana Strategis Kantor Pariwisata dan Olahraga

KETIGA

Kota Sukabumi Tahun 2004-2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal, Juli 2006

KEPALA KANTOR PARIWISATA DAN OLAH RAGA
KOTA SUKABUMI

Drs. BENI HAERANI, MM

Pembina

NIP. 131 624 749

**PENGUMPULAN DATA ANALISIS JABATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NAMA

Dra. YUNITA NUSMERI SITEPU, MM

KA. SUB. BAG PERENCANAAN PROGRAM

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SUKABUMI

**INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SUKABUMI TAHUN 2009-2013**

VISI	MISI	TUJUAN MISI	SASARAN MISI			SATUAN	Target Yang Ingin dicapai					STRATEGI PENCAPAIAN	
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN		2009	2010	2011	2012	2013	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TERWUJUDNYA SUMBER DAYA BERKUALITAS DI BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA	1. Mewujudkan Sumber daya yang handal dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat berperan aktif dalam pembangunan	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Prestasi di PORPROV	Cukup jelas	Peringkat	-	10 besar	-	-	-	Membina aspek kepemudaan dan Olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh	1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
			Rasio Jumlah Lapangan olahraga Publik per kecamatan	Cukup Jelas	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1			
			Tersedianya gedung olahraga	Jumlah Gedung Olahraga di Kota	Unit	2	2	4	4	5			
			Peningkatan Kebugaran Jasmani Masyarakat	Penambahan Jumlah Titik senam	Titik Senam	3	3	5	7	10			
			Cabang Olahraga yang dipertandingkan bertambah	Jumlah Cabang Olahraga	Cabang Olahraga	8	-	15	-	20			
	Peningkatan Prestasi Atlit	Cukup Jelas	Peringkat	10	8	6	4	2					
	2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang optimal di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar pembinaan dapat berorientasi pada prestasi dan daya saing	Optimalisasi Pembinaan Pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan	Tersedianya Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	Cukup jelas	Unit	2	2	2	3	3	Membina aspek kepemudaan dan Olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh	1. Peningkatan peran serta kepemudaan 2. Pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda 3. peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba
			Persentase peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba	Jumlah pemuda yang diberikan pengarahan dibanding dengan jumlah pemuda X 100	%	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15			
			Jumlah penyandang ketergantungan terhadap napza	Cukup jelas	Orang	73	71	69	67	65			
			Persentase Peningkatan Peran serta Pemuda terhadap pembangunan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dibagi Jumlah Organisasi kepemudaan X 100	%	-	8,57	11,42	14,28	17,14			

	3. Mewujudkan pelestarian dan menggali nilai-nilai seni, budaya dan sejarah tradisional	3. Meningkatkan upaya pelestarian dan penggalian nilai-nilai seni budaya dan sejarah tradisional agar apresiasi masyarakat terhadap budaya kearifan lokal terwujud	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budayadan kearifan lokal	Persentase generasi muda yang berpartisipasi dalam aktualisasi budaya daerah Persentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk Terealisasinya festival seni dan budaya Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah generasi muda yang masuk anggota grup kesenian per jumlah pemuda x 100 Jumlah anggota grup kesenian/kebudayaan dibanding jumlah penduduk x 100 Cukup jelas Jumlah penyelenggaraan festival Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah yang dilestarikan per jumlah benda dan situs yang dimiliki daerah	% % Grup Kl/tahun Buah %	4,9 1,03 3 2 0 100	5,1 1,06 4 2 1 100	5,3 1,09 4 2 1 100	5,5 1,12 5 3 1 100	5,9 1,15 5 3 2 100	Mengembangkan aktivitas kebudayaan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya	1. Program pengembangan nilai budaya 2 Program pengelolaan kekayaan budaya 3. Program pengelolaan keragaman budaya 4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
	4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan prestasi dibidang pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	4. Meningkatkan produk dan prestasi dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar berkembang kepariwisataan di Kota Sukabumi	Berkembangnya kepariwisataan Kota Sukabumi	Waktu kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan Tingkat hunian kamar Malam kamar	cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas	Hari Orang % hari	2 94.500 49 2	2 95.000 49,5 2	2 95.380 50 2	3 95.500 51 3	3 95.700 52 3	Mengembangkan aspek kepariwisataan yang berlandaskan akar budaya lokal serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan inovasi kebudayaan	1. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata 2. Program pengembangan destinasi pariwisata 3. Program pengembangan kemitraan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SUKABUMI

TAHUN 2009-2013